



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam perkembangannya dengan munculnya pandemi/wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas sejak akhir Maret 2020 sampai dengan saat ini, mempengaruhi keefektifan pencapaian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu ada perubahan target kinerja penerima Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimkasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KKG HUKUM	
4.	KA BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 OCT 2021**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET PENERIMAAN PAJAK KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN APBD	SESUDAH PERUBAHAN APBD
1	Pajak Hotel	10.322.863.557	5.000.000.000
2	Pajak Restoran	66.757.182.769	20.000.000.000
3	Pajak Hiburan	7.454.199.828	7.300.000.000
4	Pajak Reklame	3.715.665.196	3.000.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	77.263.470.090	65.000.000.000
6	Pajak Parkir	2.433.681.183	1.000.000.000
7	Pajak Air Tanah	1.492.111.555	1.450.000.000
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.006.066.887	6.000.000.000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	56.137.970.118	69.137.970.118
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	67.500.000.000	60.000.000.000
	JUMLAH	305.083.211.183	237.887.970.118

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEEDA	←
2.	REMIN UM	↑
3.	KAB. HUKUM	↻
4.	KA. BAPENDA	↓

BUPATI BANYUMAS,

 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JENIS PAJAK	TARGET PENERIMAAN (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN APBD	SESUDAH PERUBAHAN APBD
1	2	3	4
I.	RETRIBUSI JASA UMUM	10.441.260.400	10.516.260.400
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.260.400	76.260.400
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	80.000.000	80.000.000
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	1.500.000.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000	5.000.000.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.700.000.000	1.700.000.000
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan	85.000.000	85.000.000
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000	400.000.000
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.600.000.000	1.675.000.000
II.	RETRIBUSI JASA USAHA	20.299.543.000	12.569.863.920
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.129.543.000	3.441.947.240
2	Retribusi Terminal	635.000.000	585.000.000
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.000.000	55.000.000
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	300.000.000	300.000.000
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	15.000.000.000	8.037.916.680
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	180.000.000	150.000.000
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.885.000.000	3.949.500.000
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	3.800.000.000
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	5.000.000	19.500.000
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	50.000.000
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	80.000.000	80.000.000
	JUMLAH	34.625.803.400	27.035.624.320

No.	JABATAN	PARA
1.	SEKDA	4
2.	ASMIN UM	h
3.	KES. HUKUM	2
4.	SA. BAPENDA	d

BUPATI BANYUMAS,

 ACHMAD HUSEIN